

**PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SITI RIHANAH SUPRIYONO
01370766**

PEMBIMBING

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK
PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM

Pada zaman sekarang banyak sekali muncul berbagai tindak kejahatan yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat. Mulai dari kejahatan pencurian, penganiayaan bahkan sampai pada pembunuhan, dan pembunuhan tersebut tidak sampai di sini melainkan pembunuhannya ada yang dilakukan dengan cara mutilasi. Mutilasi tersebut dilakukan setelah korban dibunuh yang kemudian mayatnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan dibuang secara terpisah. Seorang pelaku melakukan pembunuhan secara mutilasi ini bertujuan untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh orang lain. Perbuatan ini dilakukan karena pelaku dan korban mempunyai masalah yang menimbulkan kemarahan yang tidak terkendali atau bisa juga karena dendam. Faktor dominannya bisa dilakukan karena ekonomi masyarakat yang kurang sehingga tega melakukan pembunuhan secara mutilasi.

Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam pembunuhan secara mutilasi ini pelaku tidak hanya membunuh tetapi juga memotong-motong tubuh mayat. Dari perbuatan tersebut telah terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana yang menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi gabungan pemidanaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap tentang hukuman apa yang akan diterima oleh pelaku pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penjelasan tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh penyusun, maka terungkaplah bahwa, sanksi yang dapat diterima oleh pelaku pembunuhan secara mutilasi adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yaitu hukuman mati, karena hukuman mati ini merupakan hukuman yang sesuai dengan apa yang di perbuat oleh pelaku dan hukuman ini harus diterima oleh pelaku pembunuhan secara mutilasi.

Dengan demikian diharapkan sanksi bagi pelaku pembunuhan secara mutilasi dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya karena tujuan dari pemberian hukuman itu sendiri adalah untuk pencegahan dan pendidikan.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Siti Rihanah Supriyono

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Rihanah Supriyono
NIM : 01370766
Judul : "Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Safar 1427 H
15 Maret 2006 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP . 150 260 055

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Siti Rihanah Supriyono

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Rihanah Supriyono
NIM : 01370766
Judul : "Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Safar 1427 H
15 Maret 2006 M

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

Yang disusun oleh:

SITI RIHANAH SUPRIYONO

NIM: 01370766

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 01 April 2006 M / 02 Rabiul Ula 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta. 06 Rabiul Ula 1427 H
05 April 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah
Ketua/Sekretaris Sidang

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 275 462

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum
NIP. 150 300 638

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ĥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	S (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Ḍammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

نكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
أَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قِيلَ - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعْم - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال -al-jalalu
النعم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma_ Muhammadun illa rasul

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”*

(QS. Al-Nisa (04): 58)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

*Ayahanda dan Ibunda tercinta
Adik-adikku yang mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya
Seseorang yang tersayang
Segenap sahabat senasib dan seperjuangan
Serta kepada almamaterku tercinta
Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah SWT yang telah membukakan hati dan pikiran dari segala kegelapan dan kebuntuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hanya dengan segala rahmat dan hidayah-Nya. Dan hanya kepada junjungan Nabi Muhammad SAW shalawat serta salam selalu kami sanjungkan atas segala sabdanya mengiringi karya ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyash sekaligus dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku dosen pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bpk. Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag, selaku Penasihat Akademik, yang telah banyak memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Staf Dosen Jurusan Jinayah Siyasah, atas bantuan dan arahannya selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah atas segala bantuan serta kerjasamanya.
7. Bapak dan ibu tercinta, atas ketulusan dan keikhlasan do'anya serta kesabaran dan pengorbanannya dalam memberikan dukungan moril maupun materiil serta spirituil selama kuliah hingga akhir.
8. Adik-adikku tersayang (Uwie dan Ade Tri) yang tiada henti-hentinya berdo'a untuk keberhasilan penulis. Kalianlah yang telah memberikan cinta dan kasih sayang.
9. Spesial thank's untuk Aa'ku tercinta yang selalu setia menemani penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah 2001, Siti Afidah, Siti Maryam, Shulhah Nurullaily, Dede Yanti Herlina, Arum Setyowati, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih untuk bantuan dan motivasinya.
11. Teman-teman PSM "Gita Savana" terimakasih atas persaudaraan dan ajaran hidupnya. Dan semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Walaupun penelitian ini sangat sederhana, namun besar harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak yang membutuhkan. Serta semoga apa yang mereka berikan mendapat balasan yang semestinya dan sebagai amal salih dari Allah SWT. Amiin.

Yogyakarta, 10 Safar 1427 H
10 Maret 2006 M

Penulis,



Siti Rihanah Supriyono
NIM. 01370766

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TEORI PEMIDANAAN DALAM ISLAM	19
A. Pengertian dan Dasar Hukuman	19
B. Klasifikasi Pidana	23
C. Gabungan Pidana	26
D. Tujuan Pidana dalam Islam	42
E. Hal-hal yang Dapat Mempengaruhi Hukuman	45

BAB III PEMIDANAAN PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI	
A. Pengertian dan Kriteria Mutilasi	49
B. Sejarah Terjadinya Mutilasi	51
C. Penyebab Timbulnya Pembunuhan Secara Mutilasi	54
D. Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Secara Mutilasi	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Analisis dari Segi Kriteria Pembunuhan Secara Mutilasi.....	66
B. Analisis dari Segi Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Secara Mutilasi.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan	I
B. Biografi Tokoh-Ulama	V
C. Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Apabila mencermati beberapa peristiwa kejahatan termasuk pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi dewasa ini seakan-akan telah menjadi sesuatu yang biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan tersebut benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seorang yang telah kehilangan moralitas dan benar-benar telah melampaui batas wilayah kemanusiaan sehingga mereka tidak takut kalau perbuatan mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Allah swt. telah menyiapkan suatu siksaan terhadap orang yang pertama melakukan pembunuhan yaitu siksaan yang beliau belum pernah siapkan terhadap seorang pun di antara makhluk-Nya.¹

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi setiap orang, sehingga pada gilirannya akan mengganggu ketertiban dan ketenteraman bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. 7 (Bandung : Alma'arif, 1997), hlm. 15.

manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku “berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain” sudah semakin tidak kelihatan. Egoistis individu dan keinginan memperoleh harta kekayaan atau kepuasan, semakin menonjol. Untuk memperoleh kepuasan tersebut, tak segan seseorang tega melakukan pembunuhan yang telah mengakibatkan banyaknya korban yang meninggal.

Dalam sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam firman Allah yang berbunyi :

لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك ؕ اني اخاف الله رب العالمين(28) اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار ؕ وذلك جزاؤا الظالمين(29) فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فأصبح من الخاسرين(30)²

Ayat tersebut menggambarkan peristiwa yang terjadi dari episode kedua putera Adam : Qabil dan Habil. Dengan demikian kasus penghilangan nyawa tampaknya telah berusia seusia umat manusia di muka bumi.

Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab, akibat lebih jauh dari perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban (*Al-Majna'alaih*) tapi juga terhadap masyarakat (*Al-Mujtama'*). Bahkan Allah menyatakan bahwa membunuh seseorang sama saja dengan membunuh semua manusia.³ Karena hal yang

² Al-Maidah (5) : 28-30

³ Al-Baqarah (2) : 178-179

terpenting dan perlu mendapat perhatian diantara hak-hak lain adalah hak hidup, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat terancang. Banyak peristiwa kejahatan atau pembunuhan yang dapat disaksikan dan bahkan pembunuhan yang sudah melampaui batas kemanusiaan, moral dan hukum.

Dewasa ini marak aksi kejahatan pembunuhan dengan cara mutilasi, hal ini dapat diartikan menghilangkan nyawa seseorang terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan aksi memotong-motong mayat korban menjadi beberapa bagian atau secara bersamaan melakukan pemotongan pada bagian tertentu yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa (memotong kepala, misalnya). Adrianus Meliala, kriminolog UI berpendapat "dari sisi ilmu kriminologi, secara definitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab yang tidak wajar".⁴ Mutilasi merupakan pembunuhan yang sangat sadis, perbuatan ini dilakukan bisa karena ekonomi masyarakat yang kurang sehingga tega melakukan pembunuhan secara mutilasi. Salah satu tujuan melakukan mutilasi ini adalah untuk menghilangkan jejak pelakunya.

Dari pembunuhan dengan cara mutilasi tersebut, menurut hukum Islam telah terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana, yaitu satu orang telah

⁴ "Mutilasi yang Muncul di Ibukota," <http://www.sinarharapan.Co.id/berita/0312/17/jab03.html>, akses 13 November 2005.

melakukan beberapa peristiwa pidana yang masing-masing dari perbuatannya itu belum mendapatkan putusan akhir. Adanya gabungan peristiwa pidana ini menimbulkan adanya gabungan pembedaan. Jadi, gabungan pembedaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir.

Pelanggaran terhadap jiwa terjadi dengan membunuh atau dengan yang lebih ringan dari itu, seperti memotong anggota atau melukainya. Biar bagaimanapun jika pelanggaran itu merupakan kejahatan pembunuhan di waktu itu wajib Qishash.⁵ Seperti juga mutilasi termasuk pada pembunuhan yang mayatnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian, mungkin hukumannya lebih berat karena selain membunuh juga melukai jasadnya yang dipotong-potong secara sadis dan sangat kejam, di sini termasuk merusak mayat yang pelakunya juga akan mendapatkan sanksi hukuman.

Akibat dari adanya perbedaan jenis hukuman itu, menyebabkan orang merasa tidak perlu untuk memikirkan bagaimana cara menerapkan hukuman, jika seseorang sekaligus melakukan lebih dari satu macam peristiwa pidana oleh karena tidak menghadapi kesukaran apa-apa.

Berdasarkan pemaparan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang terfokus pada sanksi yang diterima bagi pelaku pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam, dengan harapan dihasilkan hukum yang adil.

⁵ Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syaria'ah Islam* (Jakarta : PT BINA AKSARA : 1959) hlm.59.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kriteria pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam?
2. Sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku delik pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dengan jelas kriteria-kriteria dari pembunuhan secara mutilasi sebelum sanksi diberikan kepada pelaku pembunuhan secara mutilasi.
- b. Untuk menggambarkan sanksi yang diberikan bagi pelaku delik pembunuhan secara mutilasi dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menambah pemahaman bagi penyusun dan pembaca mengenai beberapa kriteria dalam pembunuhan secara mutilasi.
- b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengembangan pemikiran baik penyusun maupun pembaca dalam

bidang hukum Islam, khususnya dalam masalah delik pembunuhan secara mutilasi yang berlaku di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Pada zaman sekarang banyak bermacam-macam kejahatan yang timbul mulai dari kejahatan ringan seperti penganiayaan bahkan sampai pada pembunuhan. Pembunuhannya pun ada yang dilakukan secara mutilasi. Untuk itu penyusun mengangkat masalah ini kedalam karya ilmiah atau skripsi dengan mencoba membahas tentang sanksi hukum yang akan diterima bagi pelaku pembunuhan secara mutilasi. Tingginya ancaman pidana yang dijatuhkan memang belumlah menjadi ukuran keberhasilan untuk menghukum pelaku, dan sebaliknya.

Kajian tentang pembunuhan dan sanksi bagi pembunuh telah banyak beredar dikalangan masyarakat, baik yang berupa sebuah buku, artikel ataupun karya yang lain. Diantaranya buku yang ditulis oleh A. Djazuli yang berjudul *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, mengatakan bahwa maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islah itu sebagai *rahmatan lil' alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.⁶

Pembunuhan secara mutilasi juga dijelaskan dalam bukunya Leden Marpaung yang berjudul *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Dalam buku ini menyajikan tentang berbagai macam pembunuhan serta cara-caranya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana

⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 25

terhadap “nyawa”. Tindak pidana ini dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.⁷

Buku yang lain ditulis oleh Makhrus Munajat yang berjudul *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, mengatakan bahwa dalam pidanaan terdapat gabungan pidanaan yang timbul karena adanya gabungan melakukan tindak pidana. Dalam gabungan pidanaan terdapat dua teori yang mempengaruhinya yaitu teori saling memasuki atau melengkapi dan teori penyerapan.⁸

Penyusun juga telah menemukan beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi diantaranya adalah skripsi karya Latifatun Husniyah yang berjudul "Gabungan Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam (Sebuah Studi Komparatif)". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam syari'at Islam maupun KUHP keduanya sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindak pidana, keduanya memakai teori berganda yang terbatas. Dalam teori berganda tersebut setiap perbuatan jarimah akan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang ada. Namun pemberian hukuman tersebut tetap dibatasi yaitu tidak melebihi sepertiganya dari beberapa macam hukuman yang seharusnya dijatuhkan.⁹

⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 19.

⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), hlm. 46.

⁹ Latifatun Husniyah, *Gabungan Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam (Sebuah Studi Komparatif)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Karya berikutnya dilakukan oleh Adib Masykuri dalam skripsinya yang membahas seputar pembunuhan, yaitu berjudul “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP”. Dalam hal ini Adib Masykuri mengkaji tentang kejahatan terhadap keamanan jiwa yang diatur dalam pasal 338 KUHP sebagai kaidah umum. Sedangkan pembunuhan itu sendiri dalam KUHP banyak diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.¹⁰

Studi yang lain telah dilakukan oleh Muhammad Ihrom dalam skripsinya yang berjudul “Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Delik Pembunuhan” yang membahas tentang perbedaan mengenai ciri-ciri pembunuhan, yang dalam hukum pidana Islam kejahatan pembunuhan merupakan perpaduan hak Allah (hukum public) dan hak adami (hukum privat) namun dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) pembunuhan tersebut bersifat kepidanaan murni.¹¹

Karya lain yang berjudul “Hukuman Qisas dalam Pidana Islam dan Aplikasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” oleh Muhimah, skripsi ini menyatakan bahwa dalam Islam, hukuman yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku tindak pidana dinamakan Qishash. Hukuman Qishash bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang. Masyarakat juga membutuhkan undang-undang untuk mengatur dirinya sendiri, suatu undang-

¹⁰ Adib Masykuri, *Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

¹¹ Muhammad Ihrom, *Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Delik Pembunuhan*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2000.

undang merupakan alat yang diwujudkan oleh masyarakat untuk melayani kehendak dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan ia merupakan suatu jalan untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul dari individu-individu dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.¹²

Dari berbagai karya tersebut yang membahas tentang pembunuhan tampaknya masih terbatas pada masalah jenis pembunuhan dan sanksinya. Dengan demikian belum ada satupun karya yang secara lengkap membahas tentang pembunuhan secara mutilasi dan sanksi yang diterimanya.

E. Kerangka Teoretik

Seperti yang telah diketahui, bahwa menurut kodrat alam, manusia adalah makhluk sosial yang mana di dalam kehidupannya membutuhkan orang lain. Hal ini menandakan tidak ada seorangpun manusia yang hidup seorang diri terlepas dari proses interaksi dengan manusia lain.

Pada dasarnya syari'at Islam juga telah memberikan ketentuan bahwa suatu sanksi bagi suatu perbuatan *jarimah* adalah dengan satu sanksi. Hal ini telah ditetapkan dalam berbagai ayat al-Qur'an di antaranya, yaitu:

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون¹³

¹² Muhimah, *Hukuman Qisas dalam Pidana Islam dan Aplikasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

¹³ Al-An'am (6) : 160.

وكتبتنا عليهم فيها ان النفس بالبفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن

والسن بالسن والجروح قصاص¹⁴

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة¹⁵

وجزأوا سيئة سيئة مثلها¹⁶

Hukum terlahir dari proses interaksi antar manusia, untuk mempertahankan hak dan kepentingannya masing-masing. Manusia dengan berbagai macam sifat dan watak serta kepentingannya kadang dalam suatu hal mempunyai kepentingan yang sepadan, namun kadang juga mempunyai kepentingan yang tidak sama yang akan menimbulkan berbagai persoalan yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Suatu fakta telah memperlihatkan bahwa dunia modern ditandai dengan berbagai macam problema sosial yang amat meresahkan umat manusia dan hari depannya. Dunia modern juga selalu digemparkan oleh banyaknya angka-angka kejahatan di berbagai kawasan dan munculnya cara-cara baru dalam tehnik pelaksanaannya.

Seperti sekarang ini banyak sekali kejahatan yang bisa meresahkan masyarakat, kejahatan tersebut sampai pada pembunuhan secara mutilasi. Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sebagian fuqoha membagi pembunuhan menjadi

¹⁴ Al-Maidah (5) : 45

¹⁵ Yunus (10) : 27

¹⁶ Asy-Syura (42) : 40

dua bagian yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja menurut mereka adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak, yang dimaksud dengan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.¹⁷

Sedangkan mutilasi adalah memotong-motong anggota tubuh mayat. Ini termasuk perbuatan yang sadis dan tak berperikemanusiaan. Di dalam Islam hal ini termasuk hal yang dilarang. Bahkan dikabarkan dalam merawat mayat hendaklah dengan halus karena mayat merasa sakit juga ketika diperlakukan dengan kasar. Apalagi sampai memotong-motong mayat. Rasulullah saw bahkan memerintahkan kepada para sahabatnya ketika akan berperang, melarang mereka memotong-motong mayat musuh.¹⁸

Pembunuhan secara mutilasi merupakan perbuatan *jarimah* yang tidak hanya murni satu jenis, karena terdapat niat untuk melakukan satu macam *jarimah*, namun yang terjadi justru beberapa *jarimah* dilakukannya. Dari perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan gabungan pembedaan.

Kejahatan terhadap jiwa seseorang maka hukuman yang setimpal adalah pembalasan terhadap jiwa pembunuh. Namun disini timbul masalah, apakah pelaku pembunuhan mutilasi hukumannya juga harus dimutilasi. Karena

¹⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ...*, hlm. 121

¹⁸ "Mutilasi di dalam Bible," <http://www.freewebs.com/walulas/mutilasi.htm>, akses 13 November 2005.

perbuatan pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishash adalah pembunuhan yang sengaja, dimana pelaku pembunuhan itu memang berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jika dilihat dari cara melakukan pembunuhannya, pembunuhan secara mutilasi dilakukan dengan sengaja, pelakunya tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut secara tidak sengaja, semua ini ditunjukkan dengan adanya bukti yaitu pelaku dengan sengaja memotong-motong tubuh mayat yang dibunuhnya menjadi beberapa bagian yang kemudian potongan dari mayat itu dibuang secara terpisah di tempat yang berbeda.

Mengenai pelaksanaan pidana qishash pada delik pembunuhan sengaja di antara ulama ada perbedaan pendapat, Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa pelaksanaan pembalasan adalah harus sama seperti bagaimana orang tersebut membunuh. Namun jika pembunuh tidak mati dengan cara yang bersamaan maka dipakai pedang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaksanaan adalah dengan pedang, hal ini berdasarkan hadits bahwa pelaksanaan qisas adalah dengan benda tajam.

Dalam hukum pidana, delik pembunuhan adalah termasuk kejahatan, yaitu kejahatan terhadap keamanan jiwa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai kaidah umum, sedangkan pembunuhan itu sendiri dalam KUHP banyak diatur dalam pasal-pasal selanjutnya. Mutilasi bisa juga tergolong pada pembunuhan sengaja sebab mutilasi dilakukan dengan menggunakan alat yang biasanya mengakibatkan kematian dan disediakan sebagai alat pembunuhan serta adanya

niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sebab jiwa merupakan salah satu yang diprioritaskan untuk hal yang paling utama dilindungi.

Pelaku pembunuhan secara mutilasi termasuk melanggar Pasal primer 340 pembunuhan berencana *jo* 55 atau 1 angka 1 KUHP dengan ancaman hukuman mati, Pasal 338 subsider *jo* Pasal 55 Ayat 1 angka 1 KUHP ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan lebih subsider Pasal 351 Ayat 3 *jo* Pasal 55 Ayat 1 angka 1 dengan ancaman hukuman tujuh tahun.¹⁹

Dalam Pasal 340 KUHP ini berisi hampir sama dengan Pasal 338 KUHP, hanya bedanya dalam pelaksanaannya, dalam Pasal 338 dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang dalam Pasal 340 pembunuhan dengan rencana lebih dahulu maksudnya diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.²⁰ Antara kedua pasal ini berbeda dalam waktu pelaksanaan sehingga pelaku dapat berpikir apakah akan dilakukan ataupun digagalkan. Pada Pasal 351 ayat 3 ini pembunuhan itu dilakukan karena tindak pidana lain mengakibatkan kematian.

Pelaksanaan hukuman mati pada delik pembunuhan yang berlaku di Negara Indonesia adalah dilakukan eksekusi seperti yang telah diatur dalam Pasal 11 KUHP. Hal ini diatur dalam UU No. 2 (Pnps) tahun 1964, yaitu di tembak mati

¹⁹ "Tertutup, Sidang Kasus Mutilasi," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1004/30/0506.htm>, akses 13 November 2005

²⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana ...*, hlm. 31.

dan dilaksanakan didalam daerah hukum tempat pengadilan tersebut dijatuhkannya putusan dalam tingkat pertama.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kasus pembunuhan secara mutilasi ini cukup penting untuk diperbincangkan guna memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Dan kiranya cukup bagi penulis untuk dijadikan sebagai landasan menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini, dan diharapkan dapat diperoleh konsep (berupa jawaban) yang lebih mendalam khususnya tentang pembunuhan secara mutilasi dalam perspektif hukum pidana Islam, dan selanjutnya dapat diperoleh gambaran mengenai kepastian hukumnya.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya²¹. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penyusun tertuju pada permasalahan yang ada dengan mengumpulkan data yang mula-mula disusun,

²¹ Sutrisno hadi, *Metodologi Reseach* (Jogjakarta : Andi Offset,1990) hlm.9

dijelaskan kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari permasalahan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah :

- a. Metode pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan-aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
- b. Metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pendapat-pendapat ulama, dalil-dalil yang mereka kemukakan serta norma-norma hukum yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah pengumpulan dan penelaahan terhadap buku pustaka dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Disamping itu juga penyusun mengambil literatur-literatur yang lain yang dianggap masih berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²² Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif yaitu metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memerlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam mengumpulkan fakta-fakta, cerdas, tajam dan objektif dalam menganalisa, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.²³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Kajian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut :

Bab *pertama* yang berisi pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan untuk membahas bab-bab berikutnya yang hendak ditulis. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah dan

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002) hlm.190.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. I, cet ke-7, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 21.

menetapkan pokok masalah penelitian, lalu dilanjutkan dengan menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian dijelaskan telaah pustaka sebagai bahan referensi, setelah itu akan diutarakan kerangka teoretik yang penulis jadikan sebagai konsep dasar dalam menjawab permasalahan yang akan penulis lakukan, baru penulis akan menentukan metode penelitian yang fungsinya untuk memudahkan penulis dalam mencari data dan terakhir agar lebih jelas penulis uraikan sistematika pembahasannya.

Kemudian agar pembahasan tentang pembunuhan secara mutilasi dalam perspektif hukum pidana Islam lebih mengena, maka dalam bab *kedua* secara deskriptif dibicarakan tentang teori ppidanaan dalam Islam, didalamnya mencakup bahasan dengan memberikan pengertian tentang ppidanaan itu sendiri, setelah mengetahui pengertiannya maka, dapat menjelaskan beberapa klasifikasi ppidanaan, kemudian membahas tentang gabungan ppidanaan, yang selanjutnya menjelaskan tujuan ppidanaan dalam islam kemudian yang terakhir membahas tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi hukuman.

Selanjutnya dalam bab *ketiga*, dijabarkan mengenai kajian tentang ppidanaan pembunuhan secara mutilasi, yang mencakup pada bahasan pengertian mutilasi, sejarah terjadinya mutilasi, penyebab timbulnya pembunuhan secara mutilasi, kemudian yang terakhir yaitu sanksi bagi pelaku pembunuhan secara mutilasi.

Bab *keempat*, pada bab ini penulis tempatkan sebagai bab inti dari penelitian yang akan menganalisis tentang kriteria pembunuhan secara mutilasi,

kemudian dapat menganalisis dari segi sanksi bagi pelaku delik pembunuhan secara mutilasi.

Akhirnya pada bab *kelima*, merupakan bab penutup. Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan dilanjutkan dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab yang telah lalu, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembunuhan secara mutilasi merupakan perbuatan yang sangat sadis karena selain membunuh, setelah korban meninggal pelaku juga memotong-motong tubuh mayatnya menjadi beberapa bagian dengan sangat kejam, semuanya itu dilakukan untuk menghilangkan jejak pelakunya. Perbuatan ini dilakukan karena pelaku dan korban mempunyai masalah yang menimbulkan kemarahan yang tidak terkendali, semua ini bisa dilakukan karena ekonomi masyarakat yang kurang atau faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan dendam pada pelaku sehingga pelaku tega untuk melakukan pembunuhan secara mutilasi. Pembunuhan secara mutilasi ini termasuk dalam perbuatan pembunuhan sengaja, karena adanya unsur pelaku menghendaki terjadinya kematian serta mutilasi juga dilakukan dengan menggunakan alat yang biasanya mengakibatkan kematian dan disediakan sebagai alat pembunuhan serta adanya niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa orang tersebut.

2. Sanksi yang dapat diterima oleh pelaku pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam yaitu dengan qishash atau hukuman mati. Hukuman mati ini diberikan sebagai suatu pelajaran baik bagi pelaku atau orang lain. Karena pelaku yang melakukan pembunuhan harus dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, juga sebagai perlindungan untuk keamanan dan ketenangan jiwa orang lain dengan hukuman mati yang akan menjadikan *shock therapy* bagi masyarakat. Dalam eksekusi atau pelaksanaan hukuman mati tersebut sebagian ulama fiqh menggunakan adanya alat yang sama dengan alat yang digunakan pelaku, sebagian lagi berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman adalah menggunakan pedang agar pelaksanaan hukuman tersebut tidak akan menyiksa pelaku.

B. Saran-saran

Dengan hasil penelitian yang telah terlaksana tersebut, banyak hal yang masih menjadi kekurangan. Untuk memberikan kesempurnaan pada penelitian ini maka penulis memberikan saran:

1. Tindak pidana pembunuhan secara mutilasi termasuk kedalam pembunuhan sengaja yang merupakan tindak pidana yang berakibat penjatuhan hukuman yang sangat berat yang berupa penghilangan nyawa, sehingga disini para pengambil keputusan yaitu hakim diharapkan sangat ekstra hati-hati dan selalu bersikap objektif terhadap kasus yang tengah dihadapinya, apabila hakim mengambil keputusan “sembarangan” akan berakibat sangat fatal dan
2. Pengaturan tentang delik pembunuhan secara mutilasi dan akibat hukumnya pada hakekatnya adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu hubungan dengan keputusan hukuman terhadap pelaku beberapa kejahatan yang dilakukan bersamaan oleh satu orang hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Putusan hukuman harus berdasarkan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan dari masyarakat, Negara dan agama.
 - b. Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran gabungan kejahatan pada dasarnya untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Oleh karena itu, putusan pidana perlu mempertimbangkan aspek pendidikan terhadap pelaku dan lingkungan pada umumnya.

3. Dengan berakhirnya penulisan tentang pembunuhan secara mutilasi dalam perspektif hukum pidana islam ini, bukan berarti bahwa pembahasan mengenai pembunuhan secara mutilasi ini telah sempurna, tetapi masih banyak permasalahan yang lain yang sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh lagi.
4. Disamping itu perlu adanya penelitian lebih mendalam mengenai pembunuhan secara mutilasi ini, sehingga diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan kita serta dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa terutama bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang : CV Asy-Syifa', 1998.

B. Hadits

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-; *Shahih al Bukhari*, 4 Jilid, Beirut : Dar al Fikr, t. t..

Imam Malik, *al-Muwatta*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Audah, Abd. Al-Qadir al-, *al-Tasyri' al-jinai al- islami*, Beirut : Muassasah al Risalah, 1987.

Djazuli, H. A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Haliman S, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet ke-I Jakarta : Bulan Bintang, 1967.

Hurwitz, Stephan, *Kriminologi*, disadur oleh Ny. L. Moeljatno, Jakarta : PT Bina Aksara, 1986.

Qudamah, Ibn, *Al-Mughni*, Riyad : Maktabah al Riyadi al Haditsah.t.t.

I. Doi, Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Lamintang, P. A. F., *Delik-delik Khusus*, Bandung : Bina Cipta, 1986.

----- dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1979.

- Marjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks KeIndonesiaan*, Bandung : Mizan, 1997.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cet ke-20, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Muh. Abu Zahrah, *al-Uquubah : al Jarimah wa al Uquubah fi al Fiqh al Islam*, Beirut : Dar al Fikr, t.t.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Ritongga, A. Rahman, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, VI: 1871.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bandung : Karya Nusantara, 1979.
- , *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1981.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. 7, Bandung : Alma'arif, 1997.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Shiddieqi, M. Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Obyektif Sebagai dasar Dakwaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Syaltut, Syekh Mahmud, *Akidah dan Syaria'ah Islam*, Jakarta : PT BINA AKSARA : 1959.
- Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, 4 Jilid, Beirut : Dar al Fikr, t.t.
- Zaenal, Moehadi, *Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan*, Yogyakarta : Hanindita Offset, 1984.
- S. Muh. Abd. Al Baqi ibn Yusuf al Zurqani, *Syarah al- Zurqani 'ala al Muwatta al Imam Malik*, Beirut : Dar al Fikr, 1936.

D. Lain-lain

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Jogjakarta : Andi Offset, 1990.
- Hikam, M. AS., dkk, *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. I, cet ke-7, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Moleong, Lexy J., M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Partanto, Pius A & Al Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta : Arkola, 2001.
- Arie Saptaji, "Dua Jalur Hukuman Mati," http://www.glorianet.org/kolom/kolo_067.html. Akses 03 Februari 2006.
- "Awat Kajahatan Mutilasi," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0903/15/teropong>, akses 03 Februari 2006.
- "Lunturnya Nilai-nilai Sosial (Wawancara dengan Dr. Zulriska Iskandar MSi), <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0903/15/teropong/wawancara02.htm>, akses 3 Februari 2006.
- "Mutilasi dan wajah kita," <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0302/15/jab03.html>, akses 13 November 2005.
- "Mutilasi di dalam Bible," <http://www.freewebs.com/walulas/mutilasi.htm>, akses 13 November 2005.
- "Mutilasi yang Muncul di Ibukota," <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0301/17/jab03.html>, akses 13 November 2005.
- "Tertutup, Sidang Kasus Mutilasi," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1004/30/0506.htm>, akses 13 November 2005.
- "Utang Nyawa Dibayar Nyawa", <http://www.indonesia.com/bpost/032005/21/opini/opini3.htm>, akses 13 November 2005.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Rihanah Supriyono
No. Induk Mahasiswa : 01370766
Tempat/Tanggal Lahir : Kulon Progo, 05 Juni 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Perk. Dayeuhmanggung, Ds. Sukatani, Cilawu,
Garut, Jabar 44181
Alamat Yogyakarta : Babadan, Rt 20 Rw 17, Banguntapan, Bantul

ORANG TUA

1. Nama Ayah : Supriyono, S.Pd
2. Nama Ibu : Murtinah, Am.Apd
Pekerjaan Orang tua : PNS / Guru

Riwayat Pendidikan:

- a. TK Tunas Karya, Lulus Tahun 1989
- b. SDN Dayeuhmanggung II, Lulus Tahun 1995
- c. SMPN I Cilawu , Lulus Tahun 1998
- d. MAN II Wates, Lulus Tahun 2001
- e. Program AKTA IV, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lulus Tahun 2005
- f. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk UIN Tahun angkatan 2001
Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah.

Yogyakarta, 14 Maret 2006

Penulis



(Siti Rihanah Supriyono)